

Nama : Supriya Wulan Riyanti
NPM : 2112011285
Matakul : Hukum Perikatan
Dosen Pengampu : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

Resume Materi

Bentuk Klasifikasi dan Asas-asas Perjanjian

- Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat karena perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal dibuat secara tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu, Undang-undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk itu diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah.

1. Perjanjian Tertulis

a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak. Perjanjian hanya mengikat para pihak perjanjian & tidak punya kekuatan mengikat pihak ketiga. Jika pihak ketiga menyangkal maka pihak-pihak dalam perjanjian harus dapat membuktikan.

b. Perjanjian di bawah tangan untuk melepaskan tanggung jawab pihak. Fungsi Notaris hanya melepaskan kebenaran Hal para pihak. Jika ada yang menyangkal isi perjanjian tersebut maka ia harus membuktikannya.

c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan dan Notaris dalam bentuk akta Notaris (akta yang dibuat pejabat yang berwenang). Misalnya: Notaris, Camat, PPAT & mempunyai kekuatan bukti sempurna.

2. Perjanjian Tidak Tertulis / Lisan

Perjanjian disini dibuat secara lisan oleh para pihak (tidak mempunyai kekuatan para pihak).

- Klasifikasi Perjanjian

1. Perjanjian Sepihak & dua pihak

Perjanjian Sepihak perjanjian yang diwajibkan salah satu pihak untuk berprestasi (tindakan, tindakan). Perjanjian dua pihak, dimana kedua belah pihak harus saling berprestasi (jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar).

2. Perjanjian bermata (konsumen & pemasok) & tidak bermata (konsumen & pemasok & tidak terikat).

3. Perjanjian Obligasi & kebebasan

Perjanjian Obligasi menciptakan hak & kewajiban (jual-beli)

Perjanjian kebebasan untuk melepaskan hak untuk (jual-beli, sewa, tukar menukar)

Tidur. Peringatan Sabtu - Minggu. Pagi, Pagi & Gado. Banyak Air dan Pasir di sungai. Lantai

A Perfection Course in Real

Perpustakaan adalah lembaga yang menyediakan buku & koleksi lain yang perlu
untuk tujuan perpustakaan. Buku ada berbagai, baik & koleksi lain seperti - Brosur, foto.
Perpustakaan ada dalam perpustakaan yang terdapat di berbagai lembaga. Perpustakaan
juga perpustakaan baik & lain lain, termasuk perpustakaan pribadi & perpustakaan.

5. Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan

Mari buktikan, dengan menggunakan hukum 3 orang pada ketiga
contoh A berturut-turut dan atas nama P & Guna Guna / Sebarang orang
Kongresman dan juga yang akan diadukan di sd.

Agos. 0203 Istoria Pizunzion

1. Asmaul Husna Dikembangkan (dari 338 ayat in KUH Perdata)

"Semua persetyujuan yang dibuat secara umum berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Nonpareil Persapora dari kemudi lobus, pancuron dari hak wauusia.

Secara historis lahir dari prinsip individualisme, disini perusahaan tidak dibarengkan
tuntutan dalam sistem ekonomi, sehingga lahir ungkapan exploitation dan labour
for 1' hour. Melalui perkembangannya dalam kontrol sudah banyak diatur oleh
perusahaan.

2. 1980s Konservatisme (pasai 1320 siskul pendata)

"Keruanan / Will" Para Pilot Untuk Saling Berpartisipasi Mengikatkan Diri

Selain satu syarat lainnya perjanjian adanya kesepakatan para pihak. Perjanjian

Anda diukur secara forward telop: konsensus.

3. Asas facta sur- Serbandi / kepastian hukum yang berhubungan dg akibat & Menetapkan bahwa hukum / pinali ketika harus menghormati & tidak boleh intervensi

Sulostansi: $\text{Poutrac} \leftarrow \text{Poutrac} \text{ (ayunan Slog 00)}$

1. Nieuw Hittord Bank / Goede Trouw 42501 1330 1377

Perjanjian harus dilaksanakan dg itikad baik. Menetapkan bahwa para pihak dalam pelaksanaan isi kontrak harus berdasarkan kepercayaan / keyakinan dan keluhuran yang baik.

5. Asas fertilisation / Pensaculitas

Berapa seseorang akan buat kontrak hanya untuk kepentingan dirinya saja.

Posisi B15 B20 : " Pada umumnya orang tidak dapat mendapatkan penginjil selain dalam dirinya !

pasal 1340 Bu: "Pengujian hanya berlaku pada pilot yang membetulkannya."

6. Asas Moral

Dijumpai dalam Perawatan Sukorejo dan Seseorang yang dalam pasal 1359 KUHPerdata.

Ditentukan juga dalam Pasal 1339 buku Perdata yang memberi motivasi kepada Pihak-Pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya baik-baik saja tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga kelurusan & kepatutan <Moral>.

2. Asas kepatutan < 1339 buku Perdata >

"Perjanjian tidak hanya mengikat untuk baik-baik yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang mempunyai sifat perjanjian dan dilaksanakan dengan kepatutan.."

Hubungan Para Pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam pelaksanaan.